



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara *e-court* dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama *rosavalentina05987@gmail.com*;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II**, namun pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, dan dilampirkan

1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor: B.23/Kua.07.03.13/PW.01/03.2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kua Sindang Dataran tertanggal 05 Maret 2024, dengan status pernikahan antara Pemohon I Dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Suami/Istri, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernikahannya pada tanggal 15 Juni 1990 di Desa IV Suku Menanti, dan saat ini buku nikahnya hilang tidak ditemukan, sesuai dengan Nomor: 78/001/IVSKM/SKSI/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa IV Suku Menanti tertanggal 04 Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, Lahir pada tanggal 02 Februari 1993, dan sudah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juli 1997;
 - c. **ANAK KE-3**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2008, dan sekarang kedua anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-3** lahir di IV Suku Menanti, pada tanggal 10 Desember 2008, agama Islam, Pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, umur 15 tahun 3 (Tiga) Bulan, bertempat tinggal di di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** lahir di Ulak Tanding, pada tanggal 24 September 2004, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, umur 19 tahun 5 (Lima) bulan, Penghasilan Perbulan Rp.1.800.000 (Sejuta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan sering pergi bersama dan bermain bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 67/PKM-SD/III/2024 anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan

2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Sindang Dataran tertanggal 13 Maret 2024;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 3 (Tiga) Bulan;
10. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong No:12/P3APPKB/2024 Menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang istri tertanggal 13 Maret 2024;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor: B.22/Kua.07.03.13/PW.01/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **(ANAK KE-3)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK KE-3)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara langsung dan secara elektronik di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar e-court, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Padang Ulang Tanding namun Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah hilang dan saat ini sedang diurus untuk pengajuan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 15 tahun 3 bulan dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini anak dari Para Pemohon tidak melanjutkan lagi sekolah dan terakhir sekolah di SMA 12 Rejang lebong kelas 1;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 telah bekerja sebagai karyawan toko grosir di Padang Ulak Tanding dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK KE-3 pada tanggal 3 bulan Februari 2024 dan lamaran tersebut diterima oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3 dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun dan anak pemberi keterangan berumur umur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa status kedua calon mempelai adalah bujang gadis;
- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan Para Pemohon sudah sepakat menikahkan

5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa pemberi keterangan beserta anak pemberi keterangan telah melaksanakan musyawarah keluarga sebanyak 3 kali dan telah melamar anak para pemohon yang lamarannya telah diterima oleh anak para pemohon;
- Bahwa anak pemberi keterangan saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko grosir di Padang Ulak Tanding dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 15 tahun 3 bulan dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini ANAK KE-3 tidak mau melanjutkan sekolah lagi karena ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa keduanya ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko grosir di Padang Ulak Tanding dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengeluaran bulanan CALON SUAMI ANAK KE-3 berupa bensin motor, rokok dan sisa nya ditabung;
- Bahwa keduanya setuju dan bersedia untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 3 September 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 3 September 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: B.031/Kua.07.03.02/PW.01/IV/2024, tanggal 1 April 2024, diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon tanggal 1 Februari 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3, Nomor 1702-LT-27102017-0220, tanggal 12 Februari 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK KE-3, Nomor 474.4/77/001/IVSKM/URII/2024, tanggal 4 Maret 2024, diterbitkan oleh Kepala Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6)
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK KE-3 dengan Nomor DN-26/D-SMP/K13/23/0018565, tanggal 9 Juni 2023, diterbitkan oleh Kepala Sekolah

7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 23 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK KE-3, Nomor 67/PKM-SD/III/2024, diterbitkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama ANAK KE-3, B.22/Kua.07.03.13/PW.01/03/2024, tanggal 5 Maret 2024, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SindangDataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama ANAK KE-3, Nomor 12/ P3APP-KB/ 2024, yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 oleh Kantor DP3A-PP-KB, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 16 tahun, agama Islam, saksi sebagai Keponakan Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulandan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 19 tahun 5 bulan;
 - Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejak;
 - Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki hubungan dan akan segera menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK KE-3 telah dilamar CALON SUAMI ANAK KE-3;

8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK KE-3 telah bekerja dan memiliki penghasilan namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
 - Bahwa setelah ANAK KE-3 tidak sekolah lagi sering membantu urusan rumah dan urusan orang tua nya;
 - Bahwa saksi belum pernah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Para Pemohon;
2. **SAKSI KE-2**, umur 55 tahun, agama Islam, saksi sebagai Kakak Ipar sekaligus Kepala Dusun Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulandan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 19 tahun 5 bulan;
 - Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
 - Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki hubungan dan akan segera menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK KE-3 telah dilamar CALON SUAMI ANAK KE-3 karena saksi selaku Kepala Dusun turut hadir dalam acara Lamaran;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK KE-3 telah bekerja dan memiliki penghasilan namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
 - Bahwa setelah ANAK KE-3 tidak sekolah lagi sering membantu urusan rumah dan urusan orang tua nya;
 - Bahwa saksi belum pernah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan merupakan orang tua kandung dari anak dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di

10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan dan laki-laki, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat namun berdasarkan keterangan Para Pemohon antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melakukan hubungan badan, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan atas bukti P.5 dan P.6 tidak dapat di cocokan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili dan Ijazah terakhir anak kandung Para Pemohon, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan Zainudin telah menikah dengan Elvi, kemudian memiliki anak kandung Pemohon bernama ANAK KE-3 yang saat ini sudah putus sekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, secara materil Hakim menilai alat

12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan ANAK KE-3 dalam kondisi sehat, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan yang diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti di

13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 umur 15 tahun 3 Bulan, telah melakukan hubungan badan dengan seorang bujang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 umur 19 tahun 5 bulan;
2. Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
3. Bahwa ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 telah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini telah bekerja dan telah memiliki penghasilan;
5. Bahwa ANAK KE-3 selalu membantu urusan orang tuanya di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** merupakan tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah antara keduanya, karena Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun, sebagaimana hukum dalam Q.S An-Nisa/4: ayat 23, Artinya, *"Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih."*

14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai para pemohon tidak menyalahi hukum syar'i agar dapat menikahankan **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi hal mendesak bagi para pemohon karena **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melakukan hubungan badan dan **ANAK KE-3** telah dilamar oleh **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga **ANAK KE-3** kepada **CALON SUAMI ANAK KE-3**, merupakan perbuatan yang ma'ruf, maka Hakim berpendapat **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah di izinkan oleh para pemohon untuk menikah dengan **ANAK KE-3** , bukanlah suatu hal terlarang dengan memperhatikan pula aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena masa khitbah dalam hukum islam tidak disebutkan secara jelas jangka waktunya, namun dalam Islam tidak boleh terlalu lama jangka waktu **ANAK KE-3** menunggu dalam pinangan **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan harus menyegerakan pernikahan, dengan demikian Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk segera menikahankan **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti nafkah, kiswah (sandang), maskan (tempat tinggal), biaya perawatan dan pengobatan, hingga biaya pendidikan anak apabila telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah memiliki penghasilan, Mengenai nominal penghasilan, kedua saksi tidak mengetahui penghasilan setiap hari nya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa meskipun belum diketahui secara pasti berapa penghasilan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, namun ditambah komitmen di persidangan **CALON SUAMI ANAK KE-3** bersedia untuk bertanggung jawab dan berkomitmen menambah penghasilan, agar kebutuhan hidup rumah tangga calon istri dan calon suami memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka Hakim menilai komitmen yang dibangun oleh **CALON SUAMI ANAK KE-3** menjadi jaminan, sehingga keberlangsungan hidup rumah tangga menjadi terjamin dan kehidupan rumah tangga keduanya dapat menuju dan mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (*Hifdz al mal*);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, anak kandung para pemohon dinyatakan belum layak untuk menikah dan dipandang belum mampu menjadi seorang istri dan ibu, oleh karena demikian, meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian anak memandang belum layak untuk menikah namun Hakim menilai anak kandung para pemohon telah cakap untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga agar terlindungi nya kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya tujuan untuk perlindungan terhadap jiwa melalui keamanan dari segi kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak para pemohon terjaga (*hifdzu al 'Nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis berdasarkan yang disampaikan saksi bahwa **ANAK KE-3** mampu untuk membantu orang tuanya dalam urusan rumah, Hakim berpendapat **ANAK KE-3** dipandang telah mampu menjalankan rumah tangga dan mampu menjadi isteri dari **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* dan Hadis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu"

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua calon mempelai telah bersedia bertanggung jawab dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon **ANAK KE-3 , umur 15 tahun 3 bulan** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3, umur 19 tahun 5 bulan**, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3**, umur 15 tahun 3 Bulan, untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 19 tahun 5 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Armalina, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd,

Armalina, S.H.,M.H.

18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara tingkat pertama

- Biaya PNPB	: Rp	50.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00,-
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h rupiah).	: Rp	135.000,00,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Crp.